



## PUTUSAN

Nomor 1591/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Zona, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 1591/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 24 Agustus 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 19 November 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 472/29/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.



2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - (1) ANAK, lahir tanggal 1 April 2013;
  - (2) ANAK, lahir tanggal 4 Juli 2015;
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Cerai Nomor: 182/AC/2017/PA.Mks.
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat khawatir apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat yang bekerja di sebuah tempat hiburan malam dapat membawa dampak / pengaruh buruk terhadap kedua anak tersebut sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (*fisik/psikis*) anak tersebut.
7. Bahwa kondisi kedua anak saat ini terlihat kurang terurus dimana kondisi badan kedua anak tersebut terlihat kurus.
8. Bahwa Penggugat selaku ayah sulit untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut karena Tergugat terkesan mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya sehingga Tergugat tidak dapat menjadi ibu yang baik.
9. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka cukup beralasan apabila *hadhanah* kedua anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, kepada Penggugat.



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 September 2017 Tergugat tidak hadir, karena panggilan tidak patut. Kemudian Penggugat memohon memperbaiki alamat Tergugat menjadi Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan permohonan perbaikan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 September 2017 para pihak hadir, kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 12 Oktober 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat di luar hadir Tergugat, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan mengubah posita gugatannya yakni tidak menggugat penyerahan anak, dan Penggugat juga mencabut petitum gugatannya pada angka 2, dan 3:

2. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, kepada Penggugat.

menjadi angka 2 sehingga keseluruhannya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat atau tidak menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak yakni ANAK dan ANAK di tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2012, dan benar dalam perkawinan kami telah lahir 2 (dua) orang anak: ANAK, lahir tanggal 1 April



- 2013, ANAK, lahir tanggal 4 Juli 2015; yang saat ini semuanya berada dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa awal tahun 2017 kami bercerai atas permohonan cerai talak yang Penggugat ajukan;
  3. Bahwa dalam putusan perceraian pengadilan membebaskan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak;
  4. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, dan nafkah anak juga hanya diberikan Rp 2.000.000, itupun dua bulan terakhir ini Penggugat belum berikan kepada Penggugat;
  5. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat mau bertemu dengan anak-anak bahkan membawa keluar rumah, tetapi dengan syarat Penggugat harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya tersebut;
  6. Bahwa selama Penggugat tidak menunaikan kewajibannya, maka Tergugat tetap keberatan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat membawa anak-anak keluar rumah, meskipun demikian Penggugat tetap dapat menemui anak-anak di rumah;
  7. Bahwa Tergugat mengakui saat ini bekerja di sebuah tempat hiburan malam yaitu di Café Zona, tetapi hal itu tidak berdampak sama sekali terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, dan Tergugat bekerja semata-mata untuk menghidupi anak-anak, bukan menjadi wanita penghibur sebagaimana yang menjadi asumsi Penggugat;
  8. Bahwa dalam bekerja, anak-anak diasuh oleh ibu Penggugat, yang sampai saat ini tidak ada masalah karena anak-anak tetap dalam kondisi yang baik dan sehat, bukan sebagaimana dalil Penggugat yang mengatakan anak-anak dalam kondisi yang tidak terurus dan kurus;
  9. Bahwa berbeda dengan Penggugat yang sudah kawin lagi, Tergugat tetap hidup sendiri memelihara anak-anak dan memang hidup Penggugat terfokus membesarkan anak-anak;



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (replik) sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar saat ini kedua orang anak berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan mereka;
2. Bahwa kedua orang anak tersebut tidak diasuh oleh Tergugat sendiri, melainkan oleh keluarganya, karena Tergugat tidak tinggal bersama anak-anak. Sejak bekerja di tempat hiburan malam Tergugat tinggal di sebuah mess, karena Tergugat merahasiakan pekerjaannya kepada ibunya;
3. Bahwa Penggugat dapat menunjukkan bukti-bukti kalau pekerjaan Tergugat itu sebagai wanita penghibur, antara lain dapat terlihat dari foto-foto Tergugat bersama laki-laki yang sedang minum minuman keras;
4. Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah tahu pekerjaan Tergugat di tempat hiburan malam dan Penggugat bertemu dengan Tergugat di tempat hiburan malam, sampai pada akhirnya kami berlanjut ke jenjang perkawinan, setelah kawin Tergugat berhenti bekerja, tetapi setelah kami pisah, Tergugat kembali menekuni pekerjaannya semula;
5. Bahwa mengenai nafkah iddah dan nafkah anak, nanti akan Penggugat buktikan kalau beban-beban tersebut tidak ada dalam putusan perceraian;
6. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu agar Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat bertemu dan membawa keluar anak-anak pada waktu-waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan tanggapan:

1. Bahwa Tergugat berketetapan pada jawaban semula yaitu tidak akan memberikan kesempatan kepada Penggugat membawa anak-anak ke luar rumah, apabila syarat yang ditentukan Tergugat tidak dipenuhi, kecuali itu, Penggugat hanya dapat bertemu di rumah saja;
2. Bahwa tidak pada tempatnya lagi Penggugat mempersoalkan pekerjaan Tergugat, karena Tergugat hanya bisa bekerja di tempat hiburan, apalagi Tergugat tidak punya ijazah untuk melamar pekerjaan yang lebih terhormat;
3. Bahwa kalau Penggugat punya foto-foto Tergugat bersama dengan laki-laki sedang minum, itu kan biasa dalam pekerjaan, yakni Tergugat sebagai



waitress memang mendampingi tamu-tamu yang datang ke Café Zona dan menemani minum-minum tetapi sebatas itu saja;

4. Bahwa Tergugat mengakui memang tinggal di mess, dan itu adalah aturan manajemen perusahaan, di mess kami berdandan untuk kemudian menjalankan pekerjaan masing-masing, adapun anak-anak diasuh oleh ibu Tergugat dan pada siang hari Tergugat tetap fokus pada anak-anak;
5. Bahwa janji Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Rp 4.000.000 perbulan hendaknya ditunaikan, apalagi sudah dua bulan Penggugat menunggak memberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik oleh Tergugat, Majelis menyatakan pemeriksaan untuk tahap menjawab telah cukup, dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2334/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 22 Desember 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, dan ANAK, perempuan;
  - Bahwa sebagai nenek dari kedua orang anak tersebut, saksi juga menginginkan kalau sewaktu-waktu Penggugat dapat bertemu dengan anak-anaknya;





- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, antara lain melalui telepon;
  - Bahwa selama ini Penggugat tetap aktif memberikan nafkah anak, kecuali dua bulan terakhir ini, karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;
  - Bahwa sebagai perempuan, saksi dapat memahami kalau Tergugat menolak menyerahkan anak-anaknya kepada Tergugat, tetapi jangan juga sampai menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena bagaimanapun ada pertalian darah antara ayah dengan anak-anak;
2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paopao, Kecamatan Paccinongan, Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri Penggugat;
  - Bahwa saksi menikah dengan Penggugat setelah Penggugat cerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat "*kenapa tidak pergi menjenguk anak-anakmu?*", oleh Penggugat dikatakan kalau Tergugat tidak memberikan kesempatan;
  - Bahwa ada anggapan mengatakan ibu tiri tidak senang kepada anak tirinya. Bagi saksi anggapan tersebut tidak benar, karena saksi merasakan diasuh oleh seorang ibu tiri dan tidak ada masalah sampai saksi beranjak dewasa;
  - Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Tergugat lewat whatsapp, tetapi saksi akhirnya menghapus namanya, karena saksi menganggap tidak penting;
  - Bahwa saksi memandang cukup bijak kalau sewaktu-waktu Penggugat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, terutama untuk kesejahteraan anak-anak itu ke depannya;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa:



1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti T.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti T.2;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah perawat anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Tergugat, dan saksi juga yang merawat anak-anak Tergugat bersama ibu Tergugat;
  - Bahwa anak-anak Tergugat ada dua orang, kesemuanya dipelihara dan dibesarkan oleh Tergugat, dalam kondisi baik, sehat dan tidak ada masalah apapun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengunjungi anak-anaknya;
2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Laundry, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sahabat Tergugat;
  - Bahwa yang saksi lihat sendiri Tergugat sangat sayang dan peduli terhadap kedua orang anaknya;
  - Bahwa Tergugat seringkali curhat kepada saksi mengenai persoalan anak-anaknya;
  - Bahwa dalam pemeliharaan Tergugat bersama ibunya, anak-anak Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
  - Bahwa saksi lihat sendiri Tergugat bekerja di Café Zona, tetapi Tergugat tidak merasa enjoy bekerja disana dan berharap kalau ada modal, Tergugat mau alih profesi usaha parfum;





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. H. Hasanuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani Surat Pernyataan Mediasi tanggal 28 September 2017 dan menurut laporan mediator tersebut tanggal 12 Oktober 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengubah materi gugatannya sebagaimana telah diuraikan di muka, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah perubahan materi gugatan sebagaimana dimaksud, maka yang menjadi pokok sengketa ialah boleh atau tidaknya Penggugat menemui dan membawa keluar rumah anak-anaknya pada waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*), bahwa terbukti menurut Bukti T.1 dan T.2 ANAK, berusia 4 tahun lahir tanggal 1 April 2013 dan ANAK berusia 2 tahun lahir 4 Juli 2015;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang berhak untuk memelihara anak tersebut pada saat ini, maka majelis hakim cukup mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia *mumayyiz*
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam hal terjadi perceraian :
  - a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
  - c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-



Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka hak *hadhanah* anak tersebut berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat melihat dan mengalami sendiri Tergugat sebagai ibu kandung dipandang cakap untuk memelihara anak-anak tersebut, faktanya selama dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Tergugat tanpa sesuatu kekurangan;

Menimbang tentang petitum gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat atau tidak menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak:

- ☐ Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah suatu keniscayaan dan wujud kasih sayang antara Penggugat dengan anak-anaknya;
- ☐ Bahwa hubungan kedekatan antara Penggugat dengan anak-anaknya harus senantiasa dipertahankan, satu dan lain hal agar anak-anak tidak merasa asing dengan Penggugat saat ini maupun ke depan;
- ☐ Bahwa sikap Tergugat yang tidak memberi akses atau menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- ☐ Bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak di dalam maupun di luar rumah, adalah kewajiban Tergugat untuk memberikan akses untuk itu;
- ☐ Bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, tidak ada yang dapat memberikan data atau informasi kalau Penggugat mempunyai kelakuan yang kurang baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat atau tidak menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak yakni ANAK dan ANAK di tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, serta atas persetujuan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar;

Mengingat, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Mengingat, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat atau tidak menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak-anak yakni: ANAK dan ANAK di tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, serta atas persetujuan anak-anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);